



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya merupakan hak konstitusional Kabupaten Belitong Timur, perlu mengisinya dengan kegiatan pembangunan terencana sebagai urusan rumah tangga daerah Kabupaten Belitong Timur;
 - b. bahwa kegiatan perencanaan pembangunan sebagai urusan rumah tangga daerah disusun dalam suatu program terpadu dan menyeluruh oleh satu instansi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah, perlu membentuk satuan kerja perangkat daerah berbentuk badan yang mengelola kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Belitong Timur;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitong Timur, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Kepala Daerah atau disebut Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat BAPPEDA, adalah badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk BAPPEDA Kabupaten.

Pasal 3

- (1) BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten.
- (2) BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unsur pelaksana pelayanan pemerintah Kabupaten di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB III **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 4

BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dipimpin oleh seorang Kepala Badan serta mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, menyusun rencana pembangunan jangka panjang jangka menengah dan tahunan daerah, menyusun rencana strategis kabupaten, mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah kabupaten, menyusun RAPBD dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah;
- d. penyusunan rencana strategis kabupaten;
- e. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah kabupaten ;
- f. penyusunan APBD;
- g. pengevaluasian pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- h. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BAPPEDA, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-bidang; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Pendataan, Penelitian, dan Pengembangan;
 - b. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya; dan
 - c. Bidang Fisik dan Prasarana.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Bidang Pendataan, Penelitian, dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pendataan;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pendataan, Penelitian, dan Pengembangan.

Pasal 11

- (1) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Ekonomi; dan
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya.
- (2) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala sub bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya.

Pasal 12

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Fisik; dan
 - b. Sub Bidang Prasarana.
- (2) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 13

Rincian tugas pokok, fungsi dan tugas lainnya masing-masing jabatan dalam organisasi BAPPEDA, diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari kelompok-kelompok keahlian.
- (2) Setiap kelompok keahlian, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior di bidang keahlian yang sama yang pangkat dan jabatannya lebih tinggi dari yang lainnya.

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan keahlian tertentu yang disebut tenaga fungsional.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditunjuk oleh Bupati atas usul pimpinan satuan organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 16

Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja organisasi.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala Badan dan segenap bawahannya, serta pimpinan satuan kerja dan segenap bawahannya dalam melaksanakan tugas pokok, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik ke dalam lingkungan organisasi unit kerja masing-masing maupun keluar secara lintas organisasi.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan organisasi BAPPEDA, wajib membagi habis tugas-tugas kepada seluruh staf di dalam lingkungan organisasi masing-masing.

Pasal 19

Setiap staf sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2), wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan prinsip pelayanan prima, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.

Pasal 20

Setiap pimpinan di lingkungan organisasi BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2), wajib menerapkan kebijakan membagi habis tugas kepada bawahan dengan prinsip anggaran kinerja dan akuntabilitas publik.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 06 Tahun 2003 tentang Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Juli 2005

Pi. BUPATI BELITUNG TIMUR,

USMAN SALEH



Diundangkan di Manggar
pada tanggal 1 Agustus 2005

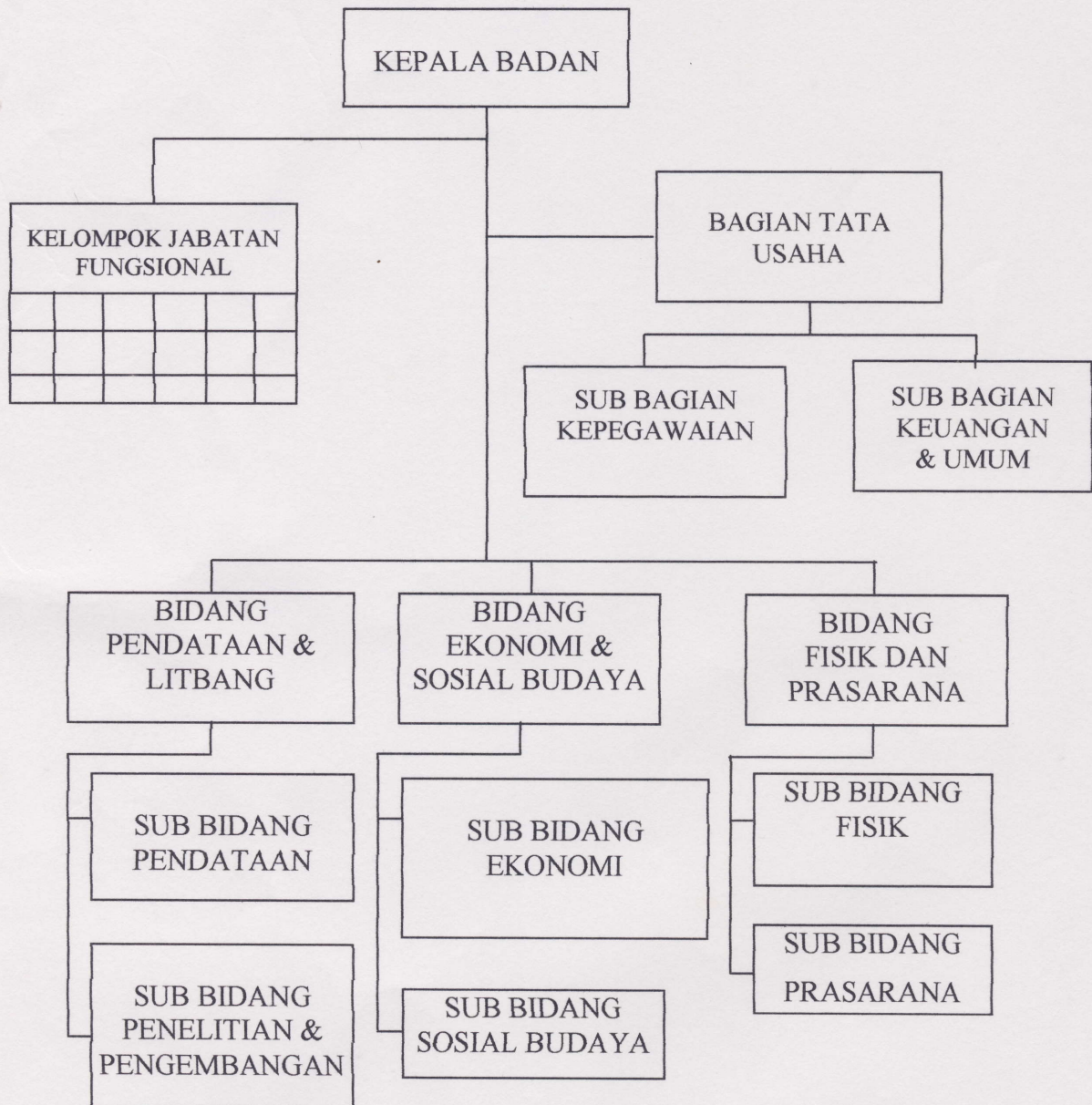
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


BAIDAWATI RS

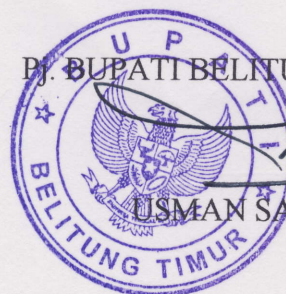


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 16

**SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,



USMAN SALEH